



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7832-7839

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis

Nabila Nur Agustin<sup>1✉</sup>, Hanny Purnamasari<sup>2</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3</sup>

Universitas SIngaperbangsa Karawang

Email: [nbilanragstnn@gmail.com](mailto:nbilanragstnn@gmail.com) <sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang dalam penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng). Fenomena gepeng di wilayah Karawang kian marak dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, mulai dari gangguan terhadap ketertiban umum hingga menurunnya estetika kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Keith Davis yang terdiri dari enam indikator: harapan peran, persepsi peran, kinerja peran, konflik peran, ambiguitas peran, dan overload peran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pihak Satpol PP, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban gepeng belum maksimal. Beberapa faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah, serta minimnya kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gepeng. Meskipun Satpol PP telah memiliki standar operasional prosedur yang jelas, pelaksanaannya sering kali bersifat reaktif dan belum mampu memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam penanganan gepeng di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: *Peran, Satpol PP, Penertiban, Gelandangan, Pengemis, Karawang*

## Abstract

This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Karawang Regency in the control and regulation of homeless people and beggars (gepeng). The increasing presence of gepeng in the Karawang area has led to various social issues, ranging from disturbances to public order to the deterioration of urban aesthetics. This research employs a qualitative approach using a case study method. The theoretical framework is based on Keith Davis's role theory, which includes six indicators: role expectation, role perception, role performance, role conflict, role ambiguity, and role overload. Data were collected through observation, structured interviews, and documentation involving informants from Satpol PP, homeless individuals and beggars, as well as local community members. The findings reveal that the role of Satpol PP in regulating gepeng remains suboptimal. Several inhibiting factors include limited human resources, lack of synergy among regional apparatus organizations, and low public awareness, as many residents continue to give money or goods to gepeng. Although Satpol PP has established clear standard operating procedures, their implementation tends to be reactive and fails to create a deterrent effect. Therefore, a more comprehensive and sustainable approach is needed, involving the community and other relevant agencies in addressing the issue of gepeng in Karawang Regency.

*Keywords: Role, Civil Service Police Unit, Control, Homeless, Beggars, Karawang*

## PENDAHULUAN

Permasalahan gelandangan dan pengemis menjadi masalah sosial kompleks yang dihadapi oleh negara Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 38 Provinsi serta kota dan kabupaten yang ada didalamnya tersebar gelandangan dan pengemis disetiap sudut kotanya. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara berkembang dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,36% serta jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta penduduk miskin (Data BPS, 2023). Fenomena gelandangan dan pengemis yang tersebar hampir diseluruh kabupaten dan kota yang ada maka akan berdampak pada citra daerah seperti keindahan dan ketertiban di suatu daerah, hal itu juga disampaikan oleh salah satu wakil ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya M. Hasan Busyairi yang dilansir pada berita <https://kalteng.antaranews.com/berita/510933/ganggu-keindahan-kota-dprd-palangka-raja-minta-gepeng-ditertibkan> beliau dalam berita tersebut menyampaikan pernyataan bahwa :

"Iya dinas terkait harus menertibkan gelandangan dan pengemis yang selama ini sangat merusak keindahan kota, dengan aksinya minta-minta dijalanan".

Maraknya gelandangan dan pengemis di Indonesia yang juga berdampak pada keindahan dan ketertiban di setiap kota atau kabupaten, mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap masalah ini. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39

tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemerintah berupaya melakukan Rehabilitasi Sosial kepada Gelandangan dan Pengemis, pemberian bantuan sosial, serta pembinaan sosial. Adapun mengacu pada peraturan tersebut khususnya pasal 4 poin 1 menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Kabupaten Karawang sebagai suatu kota yang dijuluki kota Industri dengan jumlah kecamatan mencapai 30 kecamatan ternyata juga tidak terlepas dari isu gelandangan dan pengemis meskipun memiliki julukan sebagai kota Industri. Gelandangan dan pengemis yang ada di kabupaten karawang tidak hanya terdiri atas gelandangan dan pengemis usia tua, tetapi juga usia anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain, hal itu dilansir dari berita <https://radarkarawang.id/metropolis/miris-banyak-anak-anak-ngemis/>. Selain itu, maraknya gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Karawang dapat dilihat disekitar lampu merah dan jalan arteri yang ada di Kabupaten Karawang, hal tersebut disampaikan oleh Cellica Nurrachadiyahana selaku mantan bupati karawang yang ikut meresmikan rumah singgah yang dibangun untuk penanganan gelandangan dan pengemis melalui laman <https://bekasi.tribunnews.com/2023/02/16/pengemis-dan-anak-jalanan-di-karawang-semakin-marak-begini-komentar-cellica>.

Adapun jumlah gelandangan dan pengemis di kabupaten karawang saat ini mencapai 411 orang, hal tersebut sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Opendata Karawang. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Kabupaten Karawang Tahun 2021

No	Jenis	Total
1	Gelandangan	245
2	Pengemis	166
Total		411

Sumber: Open Data Karawang,2021

Adanya data diatas dapat dikatakan bahwa masih banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kabupaten Karawang. Melansir dariberita (<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/29/07433381/penampakan-cek-rp-13-miliar-milik-pengemis-kaya-di-bogor-diduga-dari>) berita tersebut menjelaskan bahwa ditemukan pengemis dengan uang 1,35 Miliar. Adapun artinya kegiatan gelandangan dan pengemis seringkali dijadikan sebagai suatu kegiatan profesi sebab pendapatan yang menguntungkan.

Fenomena gelandangan dan pengemis menjadi suatu bentuk kegiatan yang harus dicegah dan ditangani oleh pemerintah daerah karawang secara serius, untuk itu pemerintah melarang gelandangan dan pengemis melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan khususnya di pasal 42 ayat 1 poin a yang menjelaskan bahwa :

“Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang menggelandang/mengemis, mengamen dan mencari upah jasa di tempat dan dimuka umum serta fasilitas sosial lain”.

Dalam mengimplementasikan dan menegakan produk hukum yang ada, pemerintah daerah tidak dapat bergerak sendiri tetapi juga perlu dukungan dari organisasi perangkat daerah lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang paling bertanggung jawab karena mereka merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah untuk menjaga dan melakukan tugas untuk ketertiban umum dan ketentraman masyarakat hal itu tertulis pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang pada pasal 4 tentang tugas pokok.

Meskipun segala bentuk kebijakan dan sudah dilakukan penunjukan kewenangan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang hingga saat ini masih banyak ditemukan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di sekitaran Kabupaten Karawang khususnya di lokasi-lokasi ramai pengunjung. Alun-alun Kabupaten Karawang, Galuh Mas, Lampu Merah dapat kita jumpai gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran.

Penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang yang belum terlaksana dengan baik menjadi penitng untuk diteliti karena dalam proses penegakan kebijakan belum membuahkan hasil yang signifikan terhadap keindahan dan ketentraman di Kabupaten Karawang, hal itu bisa dilihat ketika Gelandangan dan pengemis yang begitu banyak tersebar disekitaran Karawang yang berdampak pada kurang indahnya kota dan membuat risih sebagian masyarakat. Melansir dari media <https://pewarta-indonesia.com/2023/05/masyarakat-keluhkan-aksi-gepeng-di-jalanan-satpol-pp-cikampek-lakukan-razia/> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang melakukan razia di Cikampek akibat adanya keluhan masyarakat yang diminta secara paksa oleh gelandangan dan pengemis dan keberadaan gelandangan dan pengemis dianggap membuat semrawut dan risih di daerah cikampek. Kegiatan penertiban yang dilakukan

hanya terjadi ketika terdapat laporan dari masyarakat atau organisasi perangkat daerah lainnya, hal itu bisa dilihat dari penjelasan berita diatas dan banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran secara bebas di Kabupaten Karawang.

Ketika peneliti melakukan pra observasinya pada beberapa gelandangan dan pengemis ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menertibkan gelandangan dan pengemis telah melakukan berbagai upaya dengan pelatihan keterampilan terhadap pengemis dan gelandangan, tetapi hal ini tidak dipedulikan oleh pengemis dan gelandangan karena tidak ada tindaklanjut dari pemerintah pasca pelatihan yang diberikan sehingga membuat keberadaannya mulai meresahkan masyarakat, adanya sikap pengemis yang membandel dan tetap melakukan aksinya dengan berbagai cara membuat Satpol PP sulit untuk menertibkan gelandangan dan juga pengemis ini. Pada saat melakukan penertiban gelandangan dan juga pengemis Satpol PP Kabupaten Karawang memiliki keterbatasan atau kekurangan sumber daya yang menjadi hambatan serius untuk mencapai kinerja yang memuaskan bagi Satpol PP Kabupaten Karawang. Organisasi perangkat daerah seperti Satpol PP sebagai penegak Peraturan daerah tidak bisa hanya menjalankan program penegakan peraturan daerah hanya dengan menunggu laporan masyarakat atau perintah dari OPD lain (Neneng Sofiyanti, 2017).

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan struktural fungsional. Pendekatan struktural fungsional adalah salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian- bagian yang saling terkait, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada stabilitas dan kelangsungan sistem keseluruhan. Dalam konteks penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pendekatan ini digunakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana berbagai elemen sosial berinteraksi dan berfungsi dalam upaya penertiban tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini lebih jauh terkait "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan atau penelusuran yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral yang ada (Creswell, 1996). Dalam penelitian ini, digunakan desain metode penelitian studi kasus untuk meneliti masalah penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis. Menurut Yin (2021) studi kasus merupakan metode penelitian yang berkaitan

dengan gejala sosial serta menunjukkan fenomena baik perorangan, maupun secara kelompok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satpol PP sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Karawang sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal karena masih banyak ditemukan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berkeliaran di lokasi-lokasi umum seperti lampu merah, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya.

Harapan peran Satpol PP cukup tinggi, baik dari internal lembaga maupun dari masyarakat. Masyarakat berharap Satpol PP mampu menertibkan gepeng agar tercipta lingkungan yang tertib dan nyaman. Sementara itu, Satpol PP berharap adanya dukungan dari masyarakat dan instansi terkait, khususnya dalam pembinaan dan pemberdayaan gepeng pasca-penertiban.

Persepsi peran Satpol PP terhadap tugasnya cukup positif. Satpol PP menyadari pentingnya menjalankan perannya secara humanis, karena mereka menganggap bahwa gepeng adalah bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak untuk hidup layak. Penertiban dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Kinerja Satpol PP dalam penertiban gepeng dilaksanakan melalui kegiatan razia rutin dan responsif terhadap laporan masyarakat. Setelah penertiban dilakukan, Satpol PP melakukan pendataan dan menyerahkan individu yang terjaring kepada Dinas Sosial untuk proses pembinaan lebih lanjut. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas operasional menjadi hambatan yang cukup signifikan.

Konflik peran muncul dalam bentuk resistensi dari gepeng itu sendiri. Banyak di antara mereka yang tidak kooperatif saat ditertibkan, bahkan kembali lagi ke jalan setelah beberapa hari ditangani. Selain itu, peran Satpol PP kerap berbenturan dengan ekspektasi masyarakat yang ingin tindakan cepat dan tuntas, sementara pelaksanaan di lapangan menghadapi kompleksitas sosial yang tinggi.

Ambiguitas peran juga masih terjadi, terutama ketika tugas penanganan gepeng seharusnya bersifat lintas sektor, namun penanganan kerap hanya dibebankan kepada Satpol PP. Ketidaksinkronan antara OPD yang terkait, serta kurangnya koordinasi berkelanjutan menjadi penyebab ketidakjelasan dalam alur pembinaan.

Overload peran juga dirasakan oleh anggota Satpol PP. Beban kerja yang tinggi dengan jumlah personel terbatas membuat pelaksanaan tugas sering kali tidak maksimal.

Kebutuhan akan SDM tambahan dan peningkatan kapasitas menjadi urgensi agar penertiban dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih efektif.

Secara keseluruhan, peran Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menertibkan gepeng sudah sesuai aturan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala baik struktural, teknis, maupun sosial. Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antar sektor agar penanganan gepeng tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Peran Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menegakkan Perda, khususnya dalam menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng), telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal akibat berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan fasilitas operasional. Selain itu, permasalahan seperti konflik peran, ambiguitas tugas lintas sektor, dan beban kerja yang tinggi turut memengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP. Meskipun begitu, pendekatan humanis tetap dijaga dalam proses penertiban. Untuk menciptakan penanganan gepeng yang lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi lintas sektor serta dukungan masyarakat dan instansi terkait dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan gepeng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jons. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Dwi Irawan, D. (2013). *Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Titik Media.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi*.
- Hidayat, A., & Abas, M. (2024). Implementasi Peran Fungsi Dan Kewenangan Satpol Pp Dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial Di Kabupaten Karawang. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 8(2), 317- 327.
- Kalnopi, A. M., & Syaefullah, S. (2024). *Penertiban Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung (Doctoral Dissertation, Ipdn)*.
- Madjid, U. (2024). *Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Ipdn)*.

Rachman, M. F. (2023). Penertiban Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Doctoral Dissertation, Ipdn